



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 12 TAHUN
2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan upaya mewujudkan pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran pada Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 344) diubah sehingga berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 November 2018
21 Rabiul Awwal 1440 H



BUPATI ACEH SINGKIL



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 November 2018
21 Rabiul Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 308

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 12
 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN
 KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	URAIAN	TANDATANGAN
1	IZIN LOKASI	Kepala DPMPPTSP
2	IZIN MEMBUKA TANAH (SIM-T)	Kepala DPMPPTSP
3	IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)	Kepala DPMPPTSP
4	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAH	Kepala DPMPPTSP
5	SUB BIDANG INVESTASI	Kepala DPMPPTSP
6	1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL	Kepala DPMPPTSP
	2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL	Kepala DPMPPTSP
	3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	Kepala DPMPPTSP
	4. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL	Kepala DPMPPTSP
	5. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL	Kepala DPMPPTSP
	6. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	Kepala DPMPPTSP
	7. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL (MERGER)	Kepala DPMPPTSP
7	IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	Kepala DPMPPTSP
8	BIDANG SUMBER DAYA ALAM	
	SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
	1. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	Kepala DPMPPTSP
	2. IZIN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Kepala DPMPPTSP
	3. IZIN LINGKUNGAN AMDAL	Kepala DPMPPTSP
	4. IZIN LINGKUNGAN UKL/UPL	Kepala DPMPPTSP
	5. IZIN PEMBAKARAN LIMBAH MEDIS RUMAH SAKIT	Kepala DPMPPTSP


 BUPATI ACEH SINGKIL
 DULMUSRID